

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 15 TAHUN 2002

T E M A N G

IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER, PENYOSOLAN BERAS
DAN ALAT MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum maka terhadap kegiatan usaha penggilingan padi, huller, penyosolan beras dan alat mesin pertanian perlu diatur perizinannya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Efektif Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 36 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN
USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER, PENYOSOHAN BERAS DAN
ALAT MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- e. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir;
- f. Surat Izin Usaha adalah pernyataan tertulis dari Pejabat yang berwenang yang memberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha;
- g. Penggilingan Padi adalah setiap kegiatan usaha yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi, gabah menjadi beras sosoh;
- h. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah beras pecah kulit;
- i. Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga penggerak motor yang ditujukan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi yang lebih baik;
- j. Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut (Alsintan) adalah semua jenis alat yang digerakkan dengan mesin penggerak yang digunakan dalam proses produksi dan prosesing hasil-hasil pertanian;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan melanggar SPTPD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
- n. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

- p. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan;
- q. Retribusi adalah sejumlah Uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Penggilingan Padi, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha tersebut.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum serta memberdayakan ekonomi masyarakat petani.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang, kelompok tani, koperasi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan alat mesin pertanian harus terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Gilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras;
 - b. Izin Usaha Alat Mesin Pertanian.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas :
- Usaha skala besar yang wajib memiliki izin usaha;
 - Usaha skala kecil yang wajib memiliki tanda daftar usaha.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
- Surat Izin Tempa Usaha/Izin Gangguan;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Akte Pendirian Usaha dari Notaris;
 - Daftar Isian/Formulir Isian.
- (2) Pejabat yang dihunjuk untuk itu wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang cara mengisi formulir permohonan serta cara melengkapi perlengkapan yang diperlukan;
- (3) Syarat teknis yang harus dipenuhi :
- Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan randemen dan meningkatkan mutu beras giling;
 - Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber Roll Husker atau pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan;
 - Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosohan secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan;
 - Untuk pengilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik seperti Rubber Roll Husker atau Pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan, separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat;
 - Tidak boleh mengganggu lingkungan.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- Pada tempat tetap :
 - Izin gangguan;
 - Akte Pendirian Usaha dari Notaris tentang badan hukum;
 - Surat izin gangguan lingkungan;
 - Spesifikasi Alsintan yang digunakan/dioperasikan;
 - Daftar Isian Formulir.
- Pada tempat berpindah-pindah :
 - Akte Pendirian Usaha dari Notaris tentang Badan Hukum;
 - Rekomendasi wilayah kerja pengoperasian dari Pejabat yang berwenang;
 - Daftar isian/formulir isian;
 - Spesifikasi Alsintan yang digunakan/dioperasikan.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- Izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama Perusahaan masih beroperasi;
- Tanda Daftar Usaha berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya izin usaha.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan lapangan dan pemeriksaan serta biaya pembinaan dan pengaturannya.

Pasal 11

(1) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin Usaha Alsintan
Alsintan dengan mesin penggerak berkekuatan
 - 1) 31 sampai dengan 60 PK.....Rp. 60.000,-/Unit;
 - 2) lebih besar dari 60 PK.....Rp. 75.000,-/Unit.
- b. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Gilingan padi yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 kg/jam.....Rp.50.000,-
- c. Penerbitan Izin Usaha gilingan padi yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1.500 kg/jam.....Rp.200.000,-

(2) Besarnya retribusi :

- a. Gilingan padi, huller, peyosohan padi.....Rp. 10.000,-/ton
- b. Alat dan mesin pertanian (pengolah tanah).....Rp. 1.000,- /ha
- c. Alat dan mesin pertanian (perontok, pemipil, pengupas, pemotong/perajang)Rp. 1.000,-/ton
- d. Alat dan mesin pertanian (pengolah hasil).....Rp.10.000,-/ton
- e. Alat dan mesin Pertanian (pengisap air).....Rp. 10,-/m²

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

(1) Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan waktu mengajukan permohonan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha;
- b. Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha atau Tanda Daftar Izin Usaha;
- c. Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha melaksanakan perubahan lokasi dan perubahan usaha tanpa persetujuan pemberian Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha;
- d. Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha melakukan tindakan yang langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha tidak memberikan laporan atau memberikan pelaporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya;

- f Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha.
- (2) Pencabutan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah kepada pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha diberikan peringatan-peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) berturut-turut dengan selang waktu 1(satu) bulan setiap peringatan tidak mengindahkan peringatan tersebut.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 16

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 24

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dan Bupati memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah mendapat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Padi dan Alat Mesin Pertanian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Paral 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 5 Februari 2002

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Dr. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 11 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

Dr. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 4